



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Analisis Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Potensi Wisata Telaga Biru Cigaru Kabupaten Tangerang

Reni Cahyani

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: renicahyani10@gmail.com

ABSTRACT

The Telaga Biru Cigaru is a tourist attraction that can provide benefits to many local residents and become a leading tourism potential in Tangerang Regency. Tourism activities can potentially support regional income and development. With the Telaga Biru Cigaru tour, many people are helped by their economy. The research method used is descriptive qualitative by factually describing a phenomenon that arises from social dynamics using a normative juridical approach. The main legal materials come from laws and regulations related to research. The results of the study showed that the Banten Province Regional Regulation Number 6 of 2019 was initially very helpful in the development of the The Telaga Biru Cigaru tourism but in the end due to a lack of optimal maintenance this tour began to be neglected again. Therefore, the role of the community and government is very much needed to take care of the Telaga Biru Cigaru tourism again so that it can return to provide benefits for the surrounding community and the area. Give the mind that the purpose of the Regional Regulation of Banten Province Number 6 of 2019 is the master plan for tourism development in Banten Province to realize people's welfare.

Keywords: Government Policy, The Telaga Biru Cigaru, Tourism

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam potensi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan non hayati serta peninggalan sejarah atau budaya. Pemanfaatan sumber daya alam yang optimal sesuai minat masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat sehingga tidak menimbulkan kegagalan atau pun kerugian dalam pengelolaan sumber daya alam. Apalagi jika didukung oleh pemerintah dalam hal merenovasi serta memfasilitasi obyek sumber daya alam tersebut.

Bagi Indonesia, industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif yang di pandang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Sejak tahun 1978, Indonesia terus berusaha mengembangkan kepariwisataan, seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 yang menyatakan bahwa pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pada masa sekarang, politik pembangunan Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dengan tegas menyatakan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan kepada perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Pariwisata merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat bernilai tinggi dalam pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah yang mengelola obyek wisata yang dapat menarik perhatian para pengunjung. Pengembangan pariwisata dalam otonomi daerah telah merubah paradigma pembangunan dari era sentralisasi menjadi desentralisasi, seperti tertuang dalam konsep otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberi konsekuensi pada daerah untuk dapat menggali dan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki termasuk pariwisata sebagai penerimaan daerah yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

Undang-Undang menjelaskan mengenai pariwisata yang memiliki berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (Undang-Undang, 2009). Pengembangan pariwisata juga adalah salah satu cara untuk membuat suatu obyek wisata menjadi menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik untuk mengunjunginya.

Letak wilayah Provinsi Banten yang strategis membuat wilayah Banten memiliki banyak potensi wisata yang beranekaragam untuk dikembangkan. Salah satunya ialah Telaga Biru Cigaru yang terletak di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang-Banten dan telah dibuka sejak 2015 lalu. Menurut masyarakat disekitar, Telaga Biru ini berasal dari sebuah penambangan yang dilakukan pada tahun 1999 hingga tahun 2005. Kemudian, ditinggalkan dan tidak terurus lagi. Bekas galian membentuk sebuah cekungan yang cukup besar. Akibat curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya cekungan terisi oleh air. Semakin hari, semakin banyak air yang memenuhi cekungan sehingga menjadi danau. Ada 3 bekas galian pasir yang bisa dilihat di kawasan ini uniknya lagi, warna air bukanlah biru seperti yang dilihat saat ini melainkan keruh dan kotor. Seiring berjalannya waktu partikel-partikel yang membuat keruh tersebut tenggelam dan warna air di telaga berubah menjadi biru dikarenakan tingginya tingkat keasaman di Telaga ini.

Melihat adanya potensi, masyarakat akhirnya memanfaatkan bekas galian pasir tersebut menjadi sebuah destinasi wisata yang dapat membantu perekonomian. Masyarakat sekitar mulai mengelola Telaga Biru agar lebih epik ketika dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin menikmati indahnya telaga bekas galian pasir tersebut. Hal ini juga seiringan dengan adanya Peraturan Daerah Povinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018-2025 dimana akhirnya pada tahun 2019 pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah mengabil alih Telaga Biru Cigaru untuk dikelola lebih baik lagi. Maka dari itu, penelitian ini meninjau kesesuaian kebijakan pemerintah tentang peraturan daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menguraikan secara faktual suatu fenomena yang timbul dari dinamika sosial. Menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji berdasarkan bahan hukum terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum dapat bersumber dari buku, jurnal, artikel serta media informasi digital dengan mendeskripsikan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Karena tak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pariwisata menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk menghibur diri dikala lelahnya bekerja.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 6 tahun 2019 juga selaras dengan visi dan misi dari Gubernur Banten saat ini yang salah satunya ialah mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata serta mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari. Perkembangan potensi Telaga Biru Cigaru tidak hanya sampai pada hiburan semata tetapi juga dapat berkembang dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Maka dari itu adanya wisata Telaga Biru Cigaru merupakan suatu hal yang bisa membantu memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah tentu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

Menurut data Statistik Kependudukan Kabupaten Tangerang pada wilayah Kecamatan Cisoka jika dibandingkan dari tahun 2010-2021 maka tingkat pengangguran di Cisoka menurun pada angka 2,7% dan salah satu faktornya ialah adanya pariwisata Telaga Biru Cigaru. Sebab setelah adanya wisata ini banyak masyarakat sekitar yang memanfaatkan peluang tersebut untuk berjualan sehingga nilai jual tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat disekitar wisata Telaga Biru Cigaru.

Faktor daya tarik pada kawasan wisata adalah hal yang penting untuk memikat pengunjung datang ke kawasan wisata. Bahkan dapat dikatakan bahwa faktor daya tarik lokasi wisata merupakan faktor utama yang mendorong pengunjung datang ke suatu tempat wisata. Pada masa awal dibukanya Telaga Biru Cigaru masih sedikit wisatawan sekitar yang datang untuk berkunjung namun setelah melihat peluang tersebut masyarakat mulai membangun tambahan wahana wisata yang dapat diakses oleh pengunjung untuk bersua foto. Meski dengan alat seadanya masyarakat benar-benar memanfaatkan peluang tersebut hingga pada tahun 2019 pemerintah daerah secara resmi mengambil alih wisata Telaga Biru Cigaru untuk dikelola oleh pemerintah.

Setelah diambil alih oleh pemerintah daerah Telaga Biru Cigaru mulai dibangun dengan baik dan semakin banyak fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung sehingga semakin banyak pengunjung yang berbondong-bondong untuk dapat ke Telaga Biru Cigaru untuk menikmati indahnya pemandangan di tempat tersebut.

Namun pada tahun 2021 wisata Telaga Biru Cigaru resmi ditutup sementara bagi wisatawan mengacu pada SE (Surat Edaran) tentang penutupan sementara destinasi wisata di kabupaten Tangerang imbas dari pandemi Covid-19. Akibat penutupan sementara tersebut maka masyarakat juga mulai kehilangan mata perekonomiannya. Telaga tersebut mulai sepi pengunjung

hingga akhirnya mulai tidak terawat dan terbengkalai pada waktu yang cukup lama ditambah adanya pengunjung yang tenggelam di salah satu danau ketika sedang bersua foto. Sampai akhirnya danau-danau di Telaga Biru Cigaru mulai berubah warna menjadi hijau keruh seperti kubangan air pada umumnya.

Dampak dari segala yang terjadi berimbas pada turunnya kembali perekonomian pada masyarakat sekitar. Padahal telaga Biru Cigaru memiliki potensi yang tinggi sebagai wisata unggulan di kabupaten Tangerang melihat dari kondisi sumber daya yang mumpuni jika dikelola dengan baik. Seharusnya pemerintah daerah mulai membenahi kembali tempat wisata ini agar dapat kembali beroperasi dengan baik dan memerikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan dapat menjadi pendapatan devisa bagi wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini agar selaras dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025.

SIMPULAN

Suatu objek wisata akan menjadi indah dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk sekitar jika selalu di jaga dengan baik. Penjagaan tersebut meliputi pelestarian dengan baik dan pengolaan dengan tepat, sehingga masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama dalam menjaga sumber daya alam agar selalu dalam kondisi baik. Agar nantinya buah dari perawatan tersebut dapat dinikmati bersama-sama. Pemerintah sebagai pemilik kekuasaan penuh pada aturan seharusnya dapat membuat perubahan dalam bentuk aturan yang harus selaras dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga akan banyak potensi wisata yang selalu terjaga dan dapat memerikan manfaat bagi sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Nugraha Setiono (2020) Kawasan Wisata Danau Cigaru: Potensi Pengembangan, Pengaruh Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal, dan Kelayakan Investasi. Jurnal IPTEK. Vol. 4. No.1.
- Muljadi, A. W. (2016). Kepariwisata dan perjalanan. Jakarta: Rajawali Pers.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.